

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AMELIA DINI ASRI	Pelaksanaan Tindakan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak di Bandar Lampung	1-10
ANGGA RIANDRA SIREGAR GUNA YANTI KEMALA SARI SIREGAR PAHL	Pengakuan Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) dalam Kerangka Hukum Perikatan dan Kerangka Hukum Pembuktian	11-20
ANGGALANA	Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/kota Oleh Menteri Dalam Negeri	21-28
ANSORI	Analisis Yuridis Upaya Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	29-39
ZAINAB OMPU JAINAH LINTJE ANNA MARPAUNG	Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung	40-44
INTAN NURINA SEFTINIARA	Disparitas Pidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang	45-57
LUKMANUL HAKIM	Regulasi Pemerintah dalam Pasar Modal pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	58-63
ZAINUDIN HASAN	Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung	64-70

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOBA MELALUI
MEDIA TERAPI MUSIK SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PASAL 54
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I WAY HUWI PROVINSI LAMPUNG**

ZAINUDIN HASAN

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung**

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id

ABSTRACT

Drug abuse is increasing every year into serious attention by the government, In order to realize the Indonesian government program free of drugs through rehabilitation addicts very helpful in the prevention of drug crime. Based on Article 54 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, which Narcotics addicts and Narcotics abuse victims are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, to recover the drug addicts in order to return to normal life in the midst of society. Researchers focus on research on social rehabilitation process where in Class IIA Narcotics Prison Class Way Huwi Lampung Province, is more to the religious approach and therapy. While the model of rehabilitation of drug addicts through social rehabilitation, researchers try to do a new rehabilitation method is through music therapy that has two models of active music therapy and passive music therapy. In the active music therapy patients are invited to sing, learn to play using musical instruments, imitate the tones, even make a short song in other words patients interact actively with the music, while the patient's passive music therapy just listening quietly without doing any activity. This study aims to increase community participation in helping drug prisoners to be free from drug trafficking through social rehabilitation; especially through music therapy media to the future can help the government to help liberate the Indonesian people from the dangers of narcotics abuse.

Keywords: Rehabilitation, Drug addicts, Penitentiary

I. Pendahuluan

Saat ini hampir empat juta masyarakat Indonesia khususnya dikalangan usia muda telah menjadi korban ketergantungan Narkoba, tidak hanya kalangan muda seperti pelajar, mahasiswa, eksekutif, bahkan oknum legislatif dan profesional pun tidak luput dari sentuhan barang haram tersebut. Betapa tidak, negara kita sekarang bukan hanya dijadikan tempat transit bagi perdagangan dan pengedaran gelap Narkoba bahkan sudah menjadi salah satu produsen terbesar, dapat dibayangkan masa depan masa depan ratusan bahkan jutaan generasi penerus bangsa terancam bahaya Narkoba.

Banyak hal yang dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kemampuan otak manusia, mulai dari terapi, dan metode sejenisnya. Tetapi salah satu alternatif yang mudah dan murah adalah mendengarkan musik. Sejarah musik di dunia sangat panjang, dan ada banyak aliran musik di dunia contohnya musik yang beraliran rock, blues, klasik, metall dan masih banyak lagi. Aliran-aliran musik tersebut mempunyai ciri dan karakter masing-masing. Mendengarkan musik dapat membuat otak menjadi rileks dan tenang, hal tersebut membuat perasaan menjadi tenang. Pikiran yang jernih tersebut

yang nantinya akan membuat kita lebih fokus dalam melakukan sesuatu hal .

Dalam rangka mewujudkan program pemerintah Indonesia bebas narkoba melalui rehabilitasi pecandu sangat membantu dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Salah satu upaya penanggulangan narkoba dengan cara rehabilitasi narkoba melalui terapi musik dan metode-metode lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, keduanya mengatur penerapan sanksi rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman, oleh karena itu sangatlah tepat jika penerapan rehabilitasi yang ditawarkan adalah melalui terapi musik.

Saat ini alat musik sebagai media terapi sudah banyak digunakan oleh masyarakat dunia juga di Indonesia. Dalam dunia media, penerapan terapi musik dapat mengurangi kebutuhan pengobatan selama kelahiran dan melengkapi fungsi mati rasa dalam operasi dan perawatan gigi. Terapi musik dapat juga memperbaiki kualitas bagi pasien yang mengalami sakit berkepanjangan dan menambah kesehatan orang-orang jompo, termasuk untuk penderita *alzheimer*. Selain itu, terapi musik juga berguna untuk mendukung keharmonisan keluarga dan memotivasi kinerja karyawan.

Beberapa pendekatan dalam terapi musik meyakini bahwa tubuh kita adalah sumber suara dan bahwa organ-organ tubuh sekaligus dapat dianalogikan sebagai seperangkat alat musik. Tubuh manusia sebenarnya sarat dengan bunyi. Proses biologis yang dilakukan oleh organ-organ tubuh misalnya lambung atau jantung menghasilkan berbagai macam suara. Dokter dapat mendengarkan suara-suara tersebut dengan menggunakan stetoskop. Tanpa alat bantu kita tidak dapat mendengar suara-suara tadi, karena suara-suara yang terlalu tidak

beraturan diredam oleh tulang-tulang rawan di telinga bagian dalam.

Tujuan perawatan ini agar si pasien dalam rehabilitasi narkoba terbiasa dengan irama dan kebutuhan telinga dalam bisa terpenuhi. Dengan ini, lama kelamaan mereka dapat bergerak normal lagi walau tanpa musik. Hasil penyelidikan menunjukkan, kemampuan koordinasi motorik otak yang terlatih tadi lama kelamaan akan menunjukkan perbaikan.

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa efek biologis dari suara dan musik dapat mengakibatkan:

1. Energi otot akan meningkat atau menurun terkait dengan stimulasi irama.
2. Tarikan napas dapat menjadi cepat atau berubah secara teratur.
3. Timbulnya efek pada denyut jantung, tekanan darah, dan fungsi endokrin.
4. Berkurangnya stimulus sensorik dalam berbagai tahapan.
5. Kelelahan berkurang atau tertunda, tetapi ketegangan otot meningkat.
6. Perubahan yang meningkatkan elektrisitas tubuh.
7. Perubahan pada metabolisme dan biosintesis pada beberapa proses enzim.

Selain itu, setiap musik yang didengarkan, meskipun tidak sengaja mendengarkannya, akan berpengaruh pada otak. Setidaknya ada tiga sistem saraf dalam otak yang akan terpengaruh oleh musik yang didengarkan, yaitu:

1. Sistem Otak Yang Memproses Perasaan.

Musik adalah bahasa jiwa, ia mampu membawa perasaan kearah mana saja. Musik yang ter dengar akan merangsang sistem saraf yang akan menghasilkan suatu

perasaan. Perangsangan sistem saraf ini mempunyai arti penting bagi pengobatan, karena sistem saraf ambil bagian dalam proses fisiologis. Dalam ilmu kedokteran jiwa, jika emosi tidak harmonis, maka akan mengganggu sistem lain dalam tubuh kita, misalnya sistem pernapasan, sistem endokrin, sistem immune, sistem kardiovaskuler, sistem metabolik, sistem motorik, sistem nyeri, sistem temperatur dan lain sebagainya. Semua sistem tersebut dapat bereaksi positif jika mendengar musik yang tepat.

2. Sistem Otak Kognitif

Aktivasi sistem ini dapat terjadi walaupun seseorang tidak mendengarkan atau memperhatikan musik yang sedang diputar. Musik akan merangsang sistem ini secara otomatis, walaupun seseorang tidak menyimak atau memperhatikan musik yang sedang diputar. Jika sistem ini dirangsang maka seseorang akan meningkatkan memori, daya ingat, kemampuan belajar, kemampuan matematika, analisis, logika, inteligensi dan kemampuan memilah, disamping itu juga adanya perasaan bahagia dan timbulnya keseimbangan sosial.

3. Sistem Otak Yang Mengontrol Kerja Otot

Musik secara langsung bisa mempengaruhi kerja otot kita. Detak jantung dan pernafasan bisa melambat atau cepat secara otomatis, tergantung alunan musik yang didengar. Bahkan orang yang bayi dan orang tidak sadar pun tetap terpengaruh oleh alunan musik. Bahkan ada suatu penelitian tentang efek terapi musik pada pasien dalam keadaan koma. Ternyata denyut jantung bisa diturunkan dan tekanan darah pun turun, kemudian begitu musik matikan, maka denyut jantung dan tekanan darah kembali naik. Fakta ini juga bermanfaat untuk

penderita hipertensi karena musik bisa mengontrol tekanan darah.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, dunia kedokteran serta psikologi membuktikan bahwa terapi musik berpengaruh dalam mengembangkan imajinasi dan pikiran kreatif. Musik juga mempengaruhi sistem imun, sistem saraf, sistem endokrin, sistem pernafasan, sistem metabolik, sistem kardiovaskuler dan beberapa sistem lainnya dalam tubuh. Dari berbagai penelitian ilmiah tersebut, dinyatakan bahwa musik dapat digunakan untuk membantu penyembuhan beberapa penyakit seperti insomnia, stress, depresi, rasa nyeri, hipertensi, obesitas, parkinson, epilepsi, kelumpuhan, aritmia, kanker, psikosomatis, mengurangi rasa nyeri saat melahirkan, dan rasa nyeri lainnya.

Dalam dunia terapi untuk penyembuhan dengan musik, dikenal dua macam terapi musik, yaitu terapi musik aktif dan terapi musik pasif, dalam terapi musik aktif pasien diajak bernyanyi, belajar main menggunakan alat musik, menirukan nada-nada, bahkan membuat lagu singkat. Dengan kata lain pasien berinteraksi aktif dengan dunia musik. Untuk melakukan Terapi Musik katif tentu saja dibutuhkan bimbingan seorang pakar terapi musik yang kompeten. Sedangkan untuk terapi musik pasif inilah terapi musik yang murah, mudah dan efektif. Pasien tinggal mendengarkan dan menghayati suatu alunan musik tertentu yang disesuaikan dengan masalahnya. Hal terpenting dalam Terapi Musik Pasif adalah pemilihan jenis musik harus tepat dengan kebutuhan pasien.

Manfaat yang diharapkan melalui terapi musik ini diharapkan dapat mewujudkan suksesnya fungsi rehabilitasi kepada korban pecandu narkoba sehingga target capaian yang akan ditempuh agar para mantan pecandu narkoba dapat segera

kembali sehat dan hidup normal, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat hidup bersama kembali ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba melalui media terapi musik dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan terapi musik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Huwi Provinsi Lampung?

II. Pembahasan

Menurut Bambang Purnomo, hukum pidana meliputi hukum yang memberikan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu (Bambang Purnomo, 1997: hlm. 19). Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melakukan larangan tersebut (Moeltjatno, 2008: hlm. 40)

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan dan pencegahan suatu perbuatan pidana dilakukan dengan cara (Barda Nawwawi Arief, 1997) :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Pada butir (1) di atas menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) yaitu upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi, upaya ini termasuk dalam sarana penal, sedangkan pada butir (2) dan (3) menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi, upaya ini dikelompokkan dalam sarana non-penal.

Dalam Undang-undang Nomor 35 2009 Tentang Narkotika ada upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Bab XI pasal 64 sampai 72) hingga pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Bab XII pasal 73 sampai pasal 103) serta diikuti sertakannya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Bab XIII pasal 104 sampai dengan pasal 108). Dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang rehabilitasi, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang fokus mengenai Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Huwi Provinsi Lampung.

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkoba Kelas IIA Way Huwi Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Ryacudu Desa Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi umum Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkoba Kelas IIA Way Huwi Provinsi Lampung,

Bangunan diatas lahan seluas 22.500 m², meliputi :

- a. Bangunan Kantor 2 Lantai : 11 Ruangan (450 m²)
- b. Poliklinik: 7 Ruangan (133 m²)
- c. Bengkel Kerja: 3 Ruangan (90 m²)
- d. Dapur: 5 Ruangan (134 m²)
- e. Aula: 1 Unit (435 m²)
- f. Masjid: 1 Unit (150 m²)
- g. Gereja: 1 Unit (100 m²)
- h. Blok Hunian: 26 Kamar (840 m²)
- i. Pagar Keliling tingi 6 m: Baik
- j. Pos Jaga Atas 4 Lokas: Baik
- k. Rumah Dinas Type 70:1 Unit
- l. Rumah Dinas Type 50: 4 Unit
- m. Kapasitas: 600 orang
- n. Jumlah Narapidana: 925 orang
- o. Petugas Keamanan : 7 Orang
- p. Dokter: 1 Orang
- q. Perawat: 1 Orang

Tempat pelaksanaan terapi dilakukan disalah satu ruangan di Lapas yang memang bukan ruangan khusus untuk pelaksanaan terapi. Pelaksanaan penelitian tidak dilakukan di poliklinik karena ruangan poliklinik tidak memungkinkan untuk dilakukannya terapi, karena banyak pasien yang setiap saat datang sehingga akan mengganggu proses pelaksanaan terapi serta ruangan dan sarana prasarana di poliklinik yang tidak kondusif karena bising dan terlampau terbuka. Akhirnya penelitian dilaksanakan disalah satu ruangan Pembinaan dan pendidikan (Binadik) ruangan yang dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan peralatan yang dibawa oleh Tim Peneliti dan dibantu oleh tenaga medis Lapas masing-masing seorang dokter dan seorang perawat.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan setiap hari selama 2 (dua) bulan dengan objek yang diteliti sebanyak 4 orang yang berusia (25 s/d 30 Tahun), penelitian

pertama kali mulai dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Januari 2017 dan berakhir pada hari Jumat, 31 Maret 2017.

Dalam penelitian ini kelompok eksperimen terdiri dari 4 orang, guna mengetahui efektifitas penerapan terapi dengan cara membandingkan hasil wawancara objek sebelum dan sesudah diberikan terapi dan untuk mengetahui perbedaan antara objek yang diterapi dengan objek yang tidak diterapi, peneliti mencoba meneliti 2 orang objek yang mengikuti program terapi hingga selesai, dan 2 orang objek lagi hanya diwawancarai tanpa dilakukannya terapi, keempat objek melakukan pengisian kuisisioner *pre-test* dan *post-test* dan kemudian dilakukan wawancara secara terbuka kepada masing-masing.

Intensitas atau durasi terapi perhari dilakukan selama 40 menit menggunakan headphone, dengan perincian 10 menit disebut sebagai sesi pemograman pikiran agar pikiran objek menjadi lebih tenang dan siap menerima terapi, kemudian 30 menit adalah sesi terapi musik, objek tidak melakukan aktifitas apa-apa tetapi hanya duduk diam mendengarkan, memejamkan mata dan cukup membiarkan tubuh dan pikirannya menjadi rileks.

Dari 2 orang objek yang diteliti dan diterapi didapat sebuah hasil penelitian bahwa sebelum dilakukannya terapi musik masih adanya kecenderungan untuk mencoba lagi narkoba, lemahnya tingkat konsentrasi dan kesulitan dalam relaksasi ditandai dengan denyut nadi, rasa cemas dan gangguan tidur. Setelah dilakukannya terapi selama kurang lebih dua bulan objek merasa lebih rileks dan tenang. Hal tersebut kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap objek seperti peningkatan konsentrasi, ketenangan emosi dan menjadi lebih tenang dalam menghadapi

sesuatu serta menurunnya kecenderungan untuk mencoba kembali narkoba. Sedangkan terhadap 2 orang objek yang tidak diterapi tidak ada perubahan berarti dari sisi konsentrasi, emosi, dan tingkat relaksasi.

Adapun simpulan hasil dari penelitian terapi musik terhadap pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan way huwi provinsi lampung ini adalah bahwa adanya perubahan yang cukup signifikan apabila dibandingkan sebelum dan sesudah dilakukannya terapi. Tingkat konsentrasi dan harapan atau keinginan kepada kehidupan yang lebih baik serta ketenangan dan tingkat rileks yang lebih baik dari sebelumnya atau sebelum dilakukannya terapi, ketenangan emosi dan menjadi lebih tenang dalam menghadapi sesuatu serta menurunnya kecenderungan untuk mencoba kembali narkoba. Namun dalam penelitian ini ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkannya belum bisa berjalan dengan maksimal, adapun beberapa faktor kelemahan yang tidak dapat dikontrol adalah sebagai berikut:

- a. Faktor psikologis yang meliputi peristiwa emosional yang muncul pada saat proses terapi;
- b. Tidak adanya karantina terhadap subjek, sehingga pengaruh terhadap lingkungannya sulit dikontrol;
- c. Waktu pertemuan terapi yang belum maksimal;
- d. Gangguan suara atau *noice* pada saat terapi berlangsung;
- e. Faktor sarana dan prasarana yang masih kurang seperti tidak adanya ruangan terapi khusus yang cukup luas bisa membuat nyaman dan tenang, kurangnya tenaga medis seperti Dokter dan perawat.

III. Penutup

Hasil simpulan dari penerapan terapi musik terhadap pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Way Huwi Provinsi Lampung ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari penerapan terapi musik kepada para pecandu Narkoba di Lembaga pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi adanya perubahan yang cukup signifikan apabila dibandingkan sebelum dan sesudah dilakukannya terapi. Tingkat konsentrasi dan harapan atau keinginan kepada kehidupan yang lebih baik serta ketenangan dan tingkat rileks yang lebih baik dari sebelumnya dilakukannya terapi.
2. Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkannya belum bisa berjalannya penerapan terapi musik dengan maksimal antara lain sebagai berikut:
 - a. Faktor psikologis yang meliputi peristiwa emosional yang muncul pada saat proses terapi;
 - b. Tidak adanya karantina terhadap objek, sehingga pengaruh terhadap lingkungannya sulit dikontrol;
 - c. Waktu pertemuan terapi yang belum maksimal;
 - d. Gangguan suara atau *noice* pada saat terapi berlangsung; dan
 - e. Faktor sarana dan prasarana yang masih kurang seperti tidak adanya ruangan terapi khusus yang cukup luas bisa membuat nyaman dan tenang, serta kurangnya tenaga medis seperti Dokter dan perawat.

Daftar Pustaka**Buku – Buku**

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

